



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI KEMITRAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN  
AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih, perlu dibentuk Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEMITRAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan fungsi sebagai:

- a. Pendamping Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam pemberian fasilitasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih; dan

- b. Penyuluh dan Penggerak kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.

KETIGA : Tugas Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. Pembina:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021; dan
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.

b. Pengarah:

1. memberikan arah kebijakan fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
2. memberikan rekomendasi prioritas Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih; dan
3. bersama dengan Tim Pembina dan/atau Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.

c. Tugas Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul adalah membantu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam hal:

1. merumuskan masukan dari Kalurahan;
2. melaksanakan registrasi dan penyusunan data Kelembagaan Pengelola Air Bersih;
3. merumuskan kebijakan fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
4. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi administratif proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
5. menyusun daftar kalurahan, lokasi dan alokasi fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
6. memberikan pendampingan teknik dan manajemen kepada Kelompok Sasaran;

7. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan dan/atau Kelompok Sasaran;
8. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
9. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
11. melaksanakan inventarisasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih dari Kalurahan; dan
12. menyiapkan laporan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 149 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI KEMITRAAN  
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN  
AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
		1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.	
		3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Anggota	<div>1. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul</div>	<div>Ismail, S.Si., M.Si</div> <div>Marsinem, SIP</div> <div>1. Erwin Prasmanta, ST., MT</div> <div>2. Danang Supriyanto, ST</div> <div>Poniran, S.E</div> <div>Budiman, S.Pd</div>
7.	Tim Teknis	<div>1. Penggiat Air Bersih</div> <div>2. Unsur Tim Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Yasir</div> <div>2. Murtadlo, A.Md</div> <div>3. M. Ichsanudin</div> <div>4. Anggito Unggul Adri</div> <div>5. Aris Marsudi</div> <div>6. Aryanto Nugroho</div> <div>7. Subandi</div> <div>Wratsongko Sri K, ST</div>

1	2	3	4
8.	Sekretariat	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Ninik Purwantini 3. Harni Kamidah 4. Nira Martiyana 5. Risanto Wibowo 6. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH